

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNCUNG KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Suriadi
Suriadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tuncung dan untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang berjumlah 147 kepala keluarga. Adapun sampel ditetapkan secara acak dan sederhana diambil 5% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 30 kepala keluarga. Untuk mendukung data yang ada, maka dalam penelitian ini ditetapkan informan sebanyak 5 orang dari pengurus Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa diketahui bahwa (1) Fungsi menetapkan peraturan desa kurang terlaksana. Dimana 53,33% responden menyatakan kurang terlaksana karena minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi, (2) Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang terlaksana. Dimana 76,67 % responden menyatakan kurang terlaksana karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sering mendapat pertentangan atau perdebatan dari masyarakat, (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan telah terlaksana. Dimana 86,67% responden menyatakan terlaksana karena di dukung koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang ada di desa. Adapun faktor pendorong pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa diketahui bahwa (1) Koordinasi dan kerjasama antar lembaga, 100 % menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tuncung melaksanakan fungsinya melakukan jalinan koordinasi yang baik dengan lembaga lain. (2) Kemampuan dan pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, 100% menyatakan mendorong untuk melaksanakan fungsinya. Sedangkan faktor penghambat yaitu, (1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa, 73,33% menyatakan bahwa masyarakat kurang memahami, (2) Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi, 30 responden (100%) menyatakan kurang memadai.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat dan Fungsi BPD

Abstract

This study aims to determine the community's perception of the implementation of the functions of the Village Consultative Body in Tuncung Village and to determine the various factors that encourage and hinder the implementation of these functions. The population in this study were all heads of families, amounting to 147 families. The sample was determined randomly and simply taken 5% of the total population as many as 30 families. To support the existing data, in this study 5 informants were assigned from the management of the Village Consultative Body. In this study using qualitative data analysis methods. The results of the study indicate that the community's perception of the implementation of the functions of the Village Consultative Body is known that (1) The function of establishing village regulations is not implemented. Where 53.33% of respondents stated that it was not implemented because of the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of the function, (2) The function of accommodating and channeling the aspirations of the community was not implemented. Where 76.67% of respondents stated that it was not implemented because the community did not fully understand the functions carried out by the Village Consultative Body, so that in the process of accommodating and channeling the aspirations of the community there were often conflicts or debates from the community, (3) The implementation of the supervisory function had been carried out. Where 86.67% of respondents stated that it was implemented because it was supported by coordination and cooperation between institutions in the village. The

driving factors for the implementation of the functions of the Village Consultative Body are: (1) Coordination and cooperation between institutions, 100% states that the Village Consultative Body in Tuncung Village carries out its function of carrying out good coordination with other institutions. (2) The ability and experience of community organizations that manage the Village Consultative Body, 100% states that they encourage them to carry out their functions. While the inhibiting factors are, (1) The community does not fully understand the functions carried out by the Village Consultative Body, 73.33% stated that the community lacks understanding, (2) The lack of facilities and infrastructure to support the implementation of the function, 30 respondents (100%) stated inadequate.

Keywords: Community Perceptions and Functions of BPD

A. PENDAHULUAN

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD. BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya di latar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun 2 Undang-Undang pengantinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa. Di level desa perlu dibangun good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa.

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tuncung yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut meskipun dinilai baik, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila

dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD di Desa Tuncung yaitu masih adanya sejumlah elemen masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain yaitu menetapkan peraturan desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya.

Struktur kelembagaan BPD sebagai perumus, dan pengayom dalam ketentuan peraturan desa, dimana hal ini harus didukung oleh koordinasi structural intern kelembagaan, kemampuan individu yang berupa kecakapan dalam merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan desa yang bersifat mengikat. Kalangan masyarakat Desa Tuncung, masih terdapat perbedaan pandangan terhadap realisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menyebabkan realisasi pelaksanaan fungsi badan tersebut masih sering disalah artikan atau tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi yang diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal pokok yang menjadi perdebatan adalah adanya pandangan yang sempit dan keliru yaitu bahwa BPD hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Desa.

Keinginan untuk mengetahui persepsi masyarakat, dilakukan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas sebagai wadah pengayom, legislasi dan menampung aspirasi masyarakat di desa. Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPD apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Desa Tuncung, fungsi BPD belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya persepsi masyarakat yang menganggap BPD tidak menjalankan fungsinya yakni fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati, sehingga banyak program yang dijalankan oleh kepala desa sering terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan BPD belum representatif. Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian khusus mengenai persepsi masyarakat tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam suatu judul penelitian yaitu: "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang".

Secara etimologis, persepsi berasal dari kata perception (Inggris) dan berasal dari bahasa latin perception; dari percipare yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003). Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri (Shaleh, 2009).

Persepsi menurut (Slameto, 2010) adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Pengertian diatas secara lebih jauh akan melahirkan lima prinsip dasar tentang persepsi yang perlu diketahui agar menjadi komunikator yang efektif seperti diungkapkan yaitu:

1. Persepsi Itu Relatif Bukan Absolut, artinya pada dasarnya manusia bukan merupakan instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan yang sebenarnya.
2. Persepsi Itu Selektif artinya Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan dari banyak rangsangan yang ada disekelilingnya pada saat-saat tertentu. Persepsi itu selektif berarti bahwa rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah dipelajari, pada suatu yang menarik perhatian dan kearah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan. Keterbatasan dalam

kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan.

3. Persepsi Itu Tatapan artinya orang yang menerima rangsangan dilakukan dengan hubunganhubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsangan datang tidak lengkap maka akan dilengkapi dengan sendirinya sehingga hubungan itu menjadi jelas.
4. Persepsi Dipengaruhi Oleh Harapan dan Kesiapan artinya harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya pesan yang dipilih akan ditata dan kemudian pesan akan diinterpretasi.
5. Persepsi Seseorang atau Kelompok Berbeda dengan Persepsi Orang atau Kelompok Lain Walaupun Situasinya Sama artinya perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian ketiga pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kedudukan sejajar sebagai mitra pemerintahan desa ini terlihat dalam pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa, "badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa". Sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga permusyawaratan desa, yang memiliki fungsinya: 1) Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya. 2) Mengawasi pelaksanaan keputusan kepala desa. 3) Mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 4) Mengawasi kebijakan desa.

Perlu untuk lebih diperjelas soal fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pasal 34 PP No 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa. Dengan fungsi yang demikian kuat, maka BPD sejarnya berada pada posisi yang setingkat di atas pemerintah desa. Untuk itu kemudian BPD mempunyai wewenang ialah diantaranya:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

(Siagian, 1984), menyatakan bahwa jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang "achievement oriented" telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan

bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

- 1) Faktor pendorong
 - a. Koordinasi/kerjasama antar lembaga.
 - b. Kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus.
- 2) Faktor penghambat
 - a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD.
 - b. Minimnya saranandan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.

B. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, baik data primer maupun sekunder yaitu Angket / Questioner, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian diolah dan ditabulasi berdasarkan sifat dan jenisnya selanjutnya diinterpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Menetapkan Peraturan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan data pada tabel di atas tentang adanya tanggapan responden mengenai pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD di Desa Tuncung menunjukkan bahwa persentase sebaran jawaban responden, dimana 14 responden (46,67%) menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa terlaksana, dan 16 responden (53,33%) menyatakan kurang terlaksana, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi tersebut terdapat hambatan.

Pelaksanaan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Tuncung sebagian besar 23 responden (76,67%) menyatakan kurang terlaksana, dan 7 responden (23,33%) yang menyatakan terlaksana.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tuncung, 26 responden (86,67%) masyarakat menyatakan terlaksana, dan 4 responden (13,33%) menyatakan kurang terlaksana. Pada responden yang menyatakan fungsi pengawasan telah terlaksana adalah dengan melihat realitas bahwa pengurus BPD telah melakukan pengawasan dalam bidang pelaksanaan peraturan desa yaitu tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana Kepala Desa yang dianggap terlibat KKN telah berhasil dilengserkan oleh BPD, dan kemudian BPD membentuk Panitia untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa yang baru. Sedangkan untuk responden yang menyatakan kurang terlaksana memberi alasan bahwa efektivitas dan optimalisasi pengawasan yang dilakukan tidak tercapai. Adanya pernyataan masyarakat yang menyatakan kurang terlaksana menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD.

Koordinasi/kerjasama antar lembaga. Berdasarkan hasil peneltian menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuncung dalam melaksanakan fungsinya melakukan jalinan koordinasi yang baik dengan lembaga lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan fungsi BPD Desa Tuncung selalu melaksanakan koordinasi dengan lembaga lain. Kemampuan/pengalaman organisasi pengurus BPD. Berdasarkan hasil peneltian menunjukkan bahwa seluruhnya menyatakan mendorong untuk melaksanakan fungsinya.

Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD. Berdasarkan hasil peneltian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau 22 responden (73,33%) menyatakan bahwa Masyarakat kurang memahami fungsi yang diemban oleh BPD, hal ini dapat menghambat pelaksanaan fungsi BPD. Sedangkan sebagian kecil masyarakat 8 responden (26,67%) menyatakan memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD.

Sarana dan prasarana penunjang. Berdasarkan hasil peneltian menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD kurang memadai. Hal ini jelas akan mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi BPD.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut: (a) Untuk pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Selanjutnya (b) Untuk pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, dimana sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan antara masyarakat dengan pengurus BPD dalam menampung, dan menindak lanjuti aspirasi, dan (c) Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga yang ada di desa.
2. Faktor pendorong pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah (1) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain, (2) Pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD dalam memahami setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu, (1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh BPD yang mengakibatkan BPD dalam menjalankan fungsinya seringkali mendapat perdebatan atau pertentangan dari masyarakat, dan (2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

E. REFERENSI

- Abdullah. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lapera, T. W. (2001). *Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan Otonomi*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Umum.
- Miftah, T. (2007). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Mudjiono, D. d. (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rakhmat, J. (1996). *Keluarga Sakinah, Suatu Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sarwono, S. (2009). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.

Shaleh, A. R. (2009). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Siagian, S. (1984). *Patologi Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghilia Indonesia.

Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (1984). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasi*. Alumni.

Walgito, B. (2003). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.